



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Mamungaa, 04 Juli 1982 (41 tahun), agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Milangodaa, 18 Mei 1988 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

- Wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II Bernama WALI NIKAH:
- Mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai.
- Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing Bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Hidup, berumur 26 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan Sampai Saat telah dikaruniai 04 orang anak, masing-masing bernama:

3.1 ANAK I, NIK -, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Milangodaa, 11 Juli 2013, umur 10 tahun, agama Islam;

3.2 ANAK II, NIK -, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Milangodaa, 10 Oktober 2014, umur 09 tahun, agama Islam;

3.3 ANAK III, NIK -, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Milangodaa, 16 Juli 2018, umur 05 tahun agama Islam;

3.4 ANAK IV, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Milangodaa, 16 Juli 2021 umur 03 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahny suatu pernikahan;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;

7. Bahwa berdasarkan SKKM No: 37/SKKM/DM-TM/II/2024. Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk beracara secara prodeo dengan dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 1 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 15 Juli 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 528/SEK.PA.W18-A8/HK2.6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu pada tanggal 15 Juli 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Hj.Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Sidang

Dewi Arimbi Bargowo, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp 00.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 00.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 00.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 00.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp000.000,00 (nol rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)